

## PEMBARUAN HUKUM ISLAM (Esensi, Urgensi dan Kendala)

M. Saman Sulaiman  
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi  
Samansulaiman57@gmail.com

### Abstract

*Renewal of Islamic Law will discuss about the problem: the essence, renewing the urgency of Islamic law, the constraints faced by Islamic law reform, and efforts to overcome the obstacle store form Islamic law be accepted by Muslims as a whole. In Taklid Period does not mean empty mujtahid imams competent to be ijihad as its predecessor, but due to various factors they limit themselves in the line of a particular school. Among them are political factors; Islam has been divided into several governmental and civil war often a rise. Islamic legal reform does not mean rejecting or remodel any results of ijihad scholars, but is an update was conducted on the al-i'adah, al-ibabanah and al-Ihya.*

**Keywords:** *Essence, Urgency, Islamic Law*

### Abstrak

*Pembaruan Hukum Islam akan membahas seputar masalah esensi, urgensi, dan kendala yang dihadapi pembaruan hukum Islam serta upaya mengatasi kendala tersebut sehingga pembaruan Hukum Islam dapat diterima oleh umat Islam secara menyeluruh. Perkembangan hukum Islam terjadi selama beberapa periode, salah satunya adalah periode taklid. Pada masa ini bukan berarti terjadi kekosongan para imam mujtahid yang berkompeten untuk berijihad seperti pendahulunya, akan tetapi karena adanya berbagai faktor mereka membatasi diri dalam garis mazhab tertentu. Di antaranya adalah faktor politik; umat Islam telah terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan dan sering timbul perang saudara. Pembaruan hukum Islam bukanlah berarti menolak atau merombak segala hasil ijihad ulama masa lalu, tetapi adalah pembaruan yang dilakukan meliputi al-I'adah, al-ibabanah dan al-ihya.*

**Kata Kunci:** *Esensi, Urgensi, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Hukum Islam yang dimaksud dalam paparan ini adalah fikih, yakni hukum syarak yang berkenaan dengan perilaku manusia yang digali oleh para mujtahid dari sumber hukum syarak<sup>1</sup>, yakni Al-Qur'an dan Sunnah atau berdasarkan penalaran rasional, baik yang disepakati ataupun yang diperselisihkan.

Disiplin ilmu ini dapat dikatakan sama tuanya dengan agama Islam itu sendiri. Para ahli sejarah berbeda dalam membagi periodisasi perkembangan hukum Islam. Khudhari Beyk membaginya ke dalam enam periode, yaitu: 1) periode Rasulullah SAW; 2) periode Sahabat besar hingga berakhir masa Khalifah Rasyidin; 3) periode Sahabat kecil hingga tabi'in yang berakhir pada akhir abad pertama Hijriyah; 4) periode perkembangan hukum Islam menjadi satu disiplin ilmu keislaman yang ditandai dengan munculnya imam-imam mujtahid, yang berakhir hingga abad ke-13 Hijriyah; 5) periode perkembangan hukum yang di dalamnya telah dimasukkan masalah-masalah yang berasal dari para imam dan lahirnya penulis-penulis besar yang berlangsung hingga kejatuhan Dinasti Bani Abbas 1258 M/756 H; dan 6) periode taklid sejak runtuhnya Bani Abbas. Pada periode ini bukan berarti terjadi kekosongan para imam mujtahid yang berkompeten untuk berijtihad seperti pendahulunya, akan tetapi karena adanya berbagai faktor, di antaranya adalah politik. Umat Islam telah terpecah belah menjadi beberapa pemerintahan dan sering timbul perang saudara. Dalam kondisi seperti ini, para imam mujtahid telah berpecah belah kepada beberapa mazhab. Masing-masing mereka berusaha membela pendirian imam mereka dengan berbagai alasan. Dalam berfatwa, mereka tidak secara langsung merujuk kepada sumber nash Al-Qur'an dan Sunnah, cukup memadai mengemukakan hasil ijtihad ulama pendahulu mereka. Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks ini dijadikan sebagai pembela dan memperkuat pendapat imamnya. Dengan demikian, jiwa mandiri untuk berijtihad telah hilang dari pengikut mazhab itu<sup>2</sup>, karena sudah demikian mengakarnya paham bermazhab di kalangan umat Islam pada waktu itu. Diyakini dengan selesainya pembentukan keempat mazhab Sunni di abad ke-9 dan ke-10, Fikih Islam lambat laun berhasil dibakukan sebagai hukum Ilahi yang tidak boleh diubah dan bersifat menyeluruh yang tidak membutuhkan tambahan-tambahan atau perubahan-perubahan<sup>2</sup>.

Pada periode stagnasi ijtihad ini, telah berkembang suatu opini di kalangan ulama fikih dari semua mazhab, bahwa semua masalah hukum sudah selesai dibahas secara menyeluruh oleh para mujtahid terdahulu. Opini seperti ini akhirnya berkembang seolah menjadi suatu konsensus yang secara bertahap serta dengan sendirinya menetapkan bahwa tidak seorangpun yang dianggap memiliki syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan ijtihad mandiri.

Dengan munculnya pendirian yang ekstrim seperti ini, berarti menutup pintu ijtihad dan lahirilah periode taklid<sup>3</sup>. Dalam kondisi seperti itu, para ulama fikih selain memfokuskan diri pada mazhab masing-masing juga gigih menulis buku-buku yang menerangkan keistimewaan-keistimewaan imam mereka dan memfatwakan bahwa seorang *muqallid* harus konsisten dengan mazhabnya, dengan kata lain tidak boleh berpindah mazhab. Kondisi bermazhab yang demikian telah berkembang di dunia Islam dalam kurun waktu yang cukup lama sampai pertengahan abad ke 18 M, kemudian timbullah gerakan reformasi untuk melepaskan diri dari sikap taklid dalam tubuh umat Islam secara berangsur-angsur. Usaha ini timbul karena adanya kesadaran dari kalangan para tokoh pemimpin dan ulama yang mengetahui adanya kemunduran-kemunduran di kalangan umat Islam yang kemudian mengharuskan timbulnya gerakan-gerakan pembaruan di berbagai negeri Islam. Di Hijaz pada abad ke 13 H atau abad ke 18 M timbul gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w.1206 H) yang disebut dengan gerakan Wahabiyah. Di Libya muncul Muhammad Ibn Sanusi, di Syria timbul usaha reformasi paham keagamaan yang dipelopori oleh Al-Mahdi dan di Mesir pada permulaan abad ke 20 akhir abad ke 19 muncul pula gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dengan seruan mengajak masyarakat kembali kepada mazhab Salaf dan kepada sumber-sumber yang asli. Para tokoh ini mengumandangkan perang terhadap taklid, menyatukan mazhab, menjauhkan bidah (baca: bid'ah) dan khurafat. Mereka mengharuskan berijtihad bagi yang berkompeten dan mempelajari fikih kepada sumber nash syariah yang asli sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan masyarakat<sup>4</sup>.

Pembaruan Hukum Islam dari satu sisi dapat dipahami muncul sebagai akibat pentingnya perubahan, namun di sisi lain telah menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam baik secara individu maupun organisasi. Sebagai konsekuensinya, walaupun sudah sekian lamanya gerakan pembaruan Hukum Islam dikumandangkan dan terwujud dalam bentuk fatwa bahkan Undang-undang, namun pro-kontra dalam masalah ini masih sangat kentara. Umpama di Indonesia, sebagai wujud konkret dari pembaruan Hukum Islam, telah lahir KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memuat tentang hukum perkawinan, kewarisan, wakaf, dan pengelolaan zakat. Meskipun KHI dirumuskan secara kolektif oleh ulama dan pemerintah kemudian menjadi INPRES No.1 Tahun 1991 dan KEPMEN AGAMA Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, namun kebanyakan ulama sulit menerimanya sebagai hukum Islam dalam pengertian yang sebenarnya, sepanjang yang tidak terdapat dalam fikih mazhab yang mereka anut.

Beranjak dari fenomena tersebut, tulisan ini hendak memaparkan persoalan Pembaruan Hukum Islam seputar masalah: esensi, urgensi pembaruan Hukum Islam, kendala yang dihadapi pembaruan Hukum Islam dan upaya mengatasi kendala itu sehingga pembaruan Hukum Islam dapat diterima oleh umat Islam secara menyeluruh.

### **Pengertian Pembaruan Hukum Islam**

Kata “pembaruan” dalam bahasa Arab disebut “tajdid” dan dalam bahasa Inggris disebut “modern”<sup>5</sup>. Menurut Bustami Muhammad Sa’id, kata “tajdid” adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata tajdid mempunyai arti pembaruan, sedangkan kata ishlah meskipun sering digunakan secara berdampingan, tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian.<sup>6</sup> Kata tajdid yang diartikan sebagai “pembaruan” lebih tepat digunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif, sebab dalam kata tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *pertama, al-I’adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan al-Hadis. *Kedua, al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dari segala macam bentuk bidah dan khurafat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaiki pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam<sup>7</sup>.

Hukum Islam sebagaimana dikemukakan terdahulu dalam tulisan ini adalah fikih hasil ijtihad ulama. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembaruan hukum Islam bukanlah berarti menolak atau merombak segala hasil ijtihad ulama masa lalu, tetapi adalah pembaruan yang dilakukan meliputi *al-I’adah, al-ibabanah, al-ihya*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas<sup>8</sup>. Dengan kata lain pembaruan hukum Islam ada dua bentuk, yakni:

1. Mengkaji ulang pemikiran hukum kalangan ulama yang pernah aktual pada masanya, namun karena sudah terlalu lama rentang waktu dengan kehidupan sekarang justru dirasakan ada yang sudah kehilangan daya aktualnya. Hal ini yang menyebabkan perlunya pembaruan, yakni reaktualisasi melalui reinterprestasi-reformulasi. Dengan demikian, pemikiran hukum tersebut dikaji ulang dalil-dalilnya, terutama yang menyangkut hubungan hukum dengan dalil dan diformulasikan sesuai dengan jiwa hukum syarak dan tuntutan umat saat ini.<sup>9</sup> Pembaruan hukum Islam bukan berarti membuang sama sekali

pendapat-pendapat lama yang masih bisa dipakai dan masih relevan dengan perkembangan social.<sup>10</sup> Pembaruan hukum Islam tersebut lebih tepat mengacu kepada suatu kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

*Memelihara warisan masa lalu yang masih baik (relevan) dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.*

2. Melakukan ijtihad bagi yang kompeten terhadap masalah baru serta belum pernah dibicarakan oleh para mujtahid terdahulu, yakni segala masalah yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkenaan dengan Hukum Islam sehingga dapat ditentukan hukumnya untuk dipedomani dan diamalkan oleh umat Islam.

Dari beberapa pengertian tentang pembaruan (tajdid) sebagaimana tersebut di atas, pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar, modern dan tidak ketinggalan zaman<sup>11</sup>.

### **Landasan dan Urgensi Pembaruan Hukum Islam**

Dalam menghadapi pembaruan dalam Islam, telah terjadi pro-kontra di kalangan ulama dan pemimpin-pemimpin Islam, yaitu antara yang menganggap bahwa pembaruan Islam sebagai suatu keharusan dengan yang melakukan penolakan karena memandang bahwa Islam adalah agama pembawa kebenaran mutlak sehingga upaya pembaruan dipandang bertentangan dengan watak kemutlakan Islam tersebut. Di samping itu, penolakan tersebut didasari oleh suatu pandangan bahwa pembaruan (modernisasi) adalah kebudayaan Barat, sedangkan Barat dipandang sebagai musuh Islam dan umatnya baik secara politik maupun kultural<sup>12</sup>.

Pemahaman mendasar antara yang pro dan kontra pembaruan sesungguhnya terletak pada kerangka metodologis dalam memahami Islam sehingga perbedaan antara keduanya berada dalam wilayah pemahaman atau penafsiran, bukan dalam wilayah yang sangat prinsip. Oleh karenanya, pembaruan Islam dapat dipandang sebagai suatu keharusan. Dengan demikian, maka masalah yang perlu dikaji adalah hal-hal yang dapat dijadikan pijakan atau pemberi legitimasi bagi pembaruan Islam dan sekaligus sebagai faktor pendorong pentingnya pembaruan tersebut. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Landasan Teologis

Ide tentang pembaruan itu berakar pada warisan pengalaman sejarah umat Islam itu sendiri. Warisan tersebut adalah landasan teologis yang mendorong munculnya berbagai gerakan pembaruan. Selanjutnya landasan teologis itu terformulasikan dalam dua bentuk keyakinan, yaitu:

*Pertama*, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal. Sebagai agama universal Islam memiliki misi *rahmatan lil al-'alamin* (memberi rahmat bagi seluruh alam). Universalitas Islam ini dapat dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, mengatur seluruh ranah kehidupan umat manusia, baik yang berhubungan dengan Allah secara vertikal, maupun yang berhubungan dengan sesama umat manusia dan berlaku untuk seluruh lingkungan dan wilayah<sup>13</sup>. Terciptanya harmoni pada ketiga wilayah hubungan tersebut, maka akan tercapai kebahagiaan hidup sejati di dunia dan di akhirat, karena Islam bukan hanya berorientasi duniawi semata, melainkan duniawi dan ukhrawi secara bersamaan.

Konsep universalisme Islam itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, dan semua jenis manusia, baik bagi bangsa Arab maupun non Arab dalam tingkat yang sama, dengan tidak membatasi diri pada suatu bangsa, tempat, masa, atau kelompok tertentu, dengan ungkapan lain bahwa nilai universalisme itu tidak bisa dibatasi oleh formalisme dalam bentuk apapun<sup>14</sup>.

Universalisme Islam juga memiliki makna bahwa Islam telah memberikan dasar-dasar yang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Meskipun demikian, tidak semua ajaran yang sifatnya universal itu diformulasikan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk menginterpretasikannya agar sesuai dengan segala tuntutan perkembangan sehingga konsep universalitas Islam yang mencakup semua bidang kehidupan dan jaman dapat diwujudkan atau diperlukan upaya rasionalisasi ajaran Islam.

Watak universalisme Islam meniscayakan adanya pemahaman yang selalu baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang senantiasa berubah. Islam yang universal menuntut aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan. Kontekstualisasi ini tidak lain dari upaya menemukan titik temu antara hakikat Islam dan semangat zaman. Hakikat Islam yang merupakan rahmat untuk semesta alam berhubungan secara simbiotik dengan zaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan<sup>15</sup>.

*Kedua*, keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Swt untuk semua umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul-Nya. Dengan kenyataan ini, berarti pasca Islam sudah tidak ada lagi agama yang diturunkan Allah dan diyakini pula sebagai agama terakhir. Segala sesuatu yang dibawa Islam sebagai suatu yang

paling sempurna dan lengkap yang melingkupi segalanya dan mencakup sekalian agama yang diturunkan sebelumnya<sup>16</sup>.

Al-Qur'an adalah kitab yang lengkap, sempurna, dan mencakup segala-galanya, tidak ada satupun persoalan yang terlupakan di dalamnya. Keyakinan yang sama juga terhadap keberadaan Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi akhir zaman yang tidak akan lahir atau diutus lagi seorang pun Nabi setelah Nabi Muhammad Saw. dan risalah yang dibawanya diyakini sebagai risalah yang lengkap dan sempurna. Keyakinan akan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup hendaknya dipahami bahwa berhentinya fungsi kenabian bukan berarti terputusnya petunjuk Tuhan kepada umat manusia. Kondisi ini mengacu pada ide bahwa setelah fungsi kenabian Muhammad Saw. selesai, secara fungsional peran ulama dipandang sangat penting untuk memelihara dinamika ajaran Islam. Hal ini dipandang tidak berlebihan karena ulama berperan sebagai pelanjut tugas para nabi. Kalangan ulama memunculkan para mujaddid (pembaru) yang secara fungsional memelihara dinamika ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai pengemban risalah terakhir dari Tuhan, dengan kata lain bahwa kontinuitas petunjuk agama wahyu dari Adam hingga Muhammad melalui para Nabi, sedangkan dari Nabi Muhammad Saw melalui para *mujaddid* yang secara institusional dimanifestasikan dalam berbagai ragam pemikiran serta gerakan *tajdid*<sup>17</sup>.

## 2. Landasan Normatif

Landasan normatif yang dimaksud dalam pembaruan pemikiran Islam adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nash.

Di dalam Hadis riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah, Rasulullah Saw bersabda yang berbunyi:<sup>18</sup>

إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها .

*Allah mengutus kepada umat ini pada setiap awal abad seseorang yang memperbaharui (paham) agamanya.*

Terlepas dari berbagai interpretasi tentang hadis di atas, yang jelas bahwa ide *tajdid* dalam Islam memiliki landasan normatif dalam teks Hadis tersebut yang dijadikan landasan bagi terbentuknya sebuah ketentuan hukum yang mengharuskan kalangan ulama untuk menunaikan kewajiban pembaruan keagamaan.

## 3. Landasan Historis

Selanjutnya dilihat dari segi landasan historis, maka terbukti bahwa sejak awal perkembangan Islam, sewaktu Nabi Muhammad Saw. masih ada dan pengikutnya masih terbatas pada bangsa Arab yang berpusat di Mekkah dan Madinah, Islam diterima dan

dipatuhi tanpa bantahan. Pada perkembangan selanjutnya, Islam secara geografis menyebar luas. Dalam konteks ini seperti dicatat dalam sejarah, tentang bagaimana sikap para sahabat dalam memberikan keputusan hukum, diketahui mereka telah melakukan pembaruan dalam memberikan penyelesaian hukum melalui jiwa dan semangat Islam. Sebagai contoh, dapat dilihat bagaimana sikap Umar ibn Khattab dan ahli fikih lainnya seperti Mu'az ibn Jabal, ketika menolak memberikan bagian 4/5 jatah tanah rampasan perang untuk para pejuang yang menaklukkan musuh. Umar berpendapat, tanah tersebut harus dijadikan wakaf untuk generasi Muslim yang akan datang. Terhadap penentangannya Umar mengatakan "Apakah kalian menginginkan agar generasi sesudah kalian tidak memiliki apa-apa?"<sup>19</sup>. Umar telah melakukan pembaruan pada banyak aspek, seperti masalah talak tiga sekaligus dinyatakan jatuh tiga, tidak memberikan zakat kepada muallaf, dan sebagainya. Demikian pula pembaruan yang dilakukan Usman ibn Affan. Umpama, semasa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, unta yang lepas dibiarkan saja tanpa dipelihara sampai ditemukan sendiri oleh pemiliknya, karena ada Hadis Nabi yang menyatakan bahwa unta yang tersesat hendaknya dibiarkan saja. Ketika ada yang bertanya kepada Usman, beliau menjawab: "Apa bedanya kamu dengan unta. Ia butuh makan dan minum. Berikanlah minum dan rumput untuknya sampai datang pemiliknya". Usman menunjukan orang yang memelihara unta itu sampai datang pemiliknya. Jika ternyata tidak ada, unta tersebut dijual dan uangnya disimpan sampai pemiliknya datang.

Para sahabat yang lain juga bersikap demikian. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cakrawala pemikiran yang luas dalam bidang hukum. Hukum dibuat tanpa menyulitkan, meski tetap berpijak pada dasar-dasar yang ada. Demikian pula halnya dengan generasi berikutnya. Mereka bahkan mampu membentuk madrasah (aliran) hukum fikih di beberapa tempat, mengadakan studi, mengajar dan memberikan fatwa hukum. Setiap persoalan yang muncul selalu diberikan jawaban<sup>20</sup>.

Bahkan di era kemunduran yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab dalam fikih dan semakin kuatnya paham taklid, namun pembaruan hukum Islam bukan terhenti sama sekali. Hal ini ditandai dengan munculnya para tokoh-tokoh terkenal, misalnya al-Ghazali (1058-1111M) yang menyatakan bahwa pengangkatannya menjadi profesor di madrasah Nizamiyah merupakan isyarat berlakunya tugas tajdid bagi dirinya dan karenanya dia berupaya menghidupkan lagi berbagai tradisi keagamaan yang selalu diamalkan oleh ulama terdahulu (ulama salaf) dan telah ditinggalkan orang pada waktu itu. Juga al-Suyuthi mengidentifikasikan dirinya dengan sosok *mujaddid*. Dia memandang bahwa reputasinya sebagai seorang ilmuwan pada masanya merupakan justifikasi bagi dirinya untuk mengklaim

menjadi seorang *mujaddid*. Juga Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M) telah tampil melakukan pembaruan dalam bidang hukum Islam, sufisme dan teologi Asy'ariyah yang cenderung kepada paham fatalisme. Hal-hal tersebut dalam pandangannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang benar, justru dalam memberikan kritik selalu disertai dengan seruan kepada umat Islam agar kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta memahaminya<sup>21</sup>.

Dalam perkembangan sejarah gerakan pembaruan pasca Ibnu Taimiyah, terus mengalami dinamisasi dan kontinuitas serta mengalami beberapa variasi corak dan penekanannya masing-masing sesuai dengan konteks waktu, tempat, dan problem yang dihadapi. Gerakan-gerakan pembaruan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gerakan pembaruan pra-modern dan gerakan pembaruan pada masa modern. Gerakan pembaruan pra-modern (pasca Ibnu Taimiyah), mengambil bentuknya terutama pada abad XVII dan XVIII M. Sementara itu, gerakan modern terutama dimulai pada saat jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte (1798-1801 M), yang kemudian menyadarkan umat Islam akan rendahnya kebudayaan dan peradaban yang dimilikinya dan memunculkan keinsafan akan kelemahan dan keterbelakangan<sup>22</sup>.

#### 4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yakni segala perubahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Perubahan ini berdampak kepada cara berpikir para ulama dalam melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang serba berubah dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya berubah pula cara menginterpretasi kehendak Tuhan di dalam memformulasikannya. Situasi di mana kita hidup masa kini sudah jauh berbeda dibandingkan dengan masa kehidupan para pembangun mazhab.

Perubahan ini terasa dengan sudah makin sulitnya kita pada masa sekarang mengikuti pendapat yang dicetuskan oleh ulama pada waktu itu sehingga fikih tradisional sebagai hasil formulasi lama pada waktu itu lebih banyak tertulis di atas kertas daripada dilaksanakan secara praktis. Pada masa kini, apa yang disebutkan oleh kitab-kitab fikih yang tradisional hampir-hampir tidak terpakai lagi di dunia Islam. Hal-hal yang terpakai hanya persoalan ibadah dan hal yang menyangkut masalah *ahwal al-syakhsyah* yang sudah direvisi. Adapun bidang-bidang lainnya, walaupun ada itu pun terbatas pemakaiannya di negeri Arab yang belum banyak menerima pengaruh luar<sup>23</sup>.

Hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para mujtahid pada masanya merupakan suatu karya agung yang dapat memandu kehidupan umat dalam segala bidang, karena ia

dipahami dan dirumuskan sesuai dengan keadaan dan kondisi umat pada waktu itu. Namun kondisi umat Islam pada saat ini sudah jauh berbeda dengan situasi sosial saat dirumuskan dan tempat hidupnya pun bukan lagi di Arab dan sekitarnya. Oleh sebab itu, fikih lama itu secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragama secara utuh pada saat ini, di sisi lain umat sangat membutuhkannya. Hal ini hampir dapat dipastikan bahwa seluruh umat Islam sudah berpikir untuk mengaktualkan hukum Islam dengan cara memahami semua hukum tersebut untuk menghasilkan rumusan baru sehingga dapat menjadi panduan dalam kehidupan nyata. Itulah yang disebut dengan reaktualisasi melalui reformulasi<sup>24</sup>. Kesulitan penerapan ketentuan fikih itu menurut istilah Amir Syarifuddin adalah hampir seluruh bidang fikih, baik dalam bidang ibadat dan lebih lagi dalam bidang muamalat yang mengatur pergaulan umat Islam dalam berbagai persoalan kehidupannya. Sekedar contoh kesulitan penerapan fikih tempo dulu untuk masa kini diilustrasikannya:

1. Harta benda yang wajib dizakatkan dikelompokkan pada binatang ternak berkaki empat, bahan makanan yang bersifat vital, mas, perak, dan tjarah. Formulasi dari dari mujtahid menjelaskan binatang dan makanan yang ada pada waktu itu di negeri Arab. Jika formulasi ini yang dipedomani, maka umat Islam di negeri lain pada waktu ini yang penghasilannya tidak seperti hasil negeri Arab ketika itu tidak memperoleh kesempatan menunaikan rukun Islam ini walaupun produk dan kekayaannya secara kuantitatif berlipat ganda dari apa yang disebutkan oleh kitab fikih itu<sup>25</sup>.
2. Di antara syarat sahnya pemindahan hak milik (dari penjual kepada pembeli) dalam jual beli adalah dengan *ijab-qabul* di tempat transaksi, yaitu ucapan yang jelas dari si pembeli, “saya telah membeli barang ini dengan harga sekian,” yang kemudian dijawab oleh si penjual, “saya telah menjual barang itu dengan harga sekian.” Kalau persyaratan *ijab-qabul* itu masih diberlakukan dalam dunia perdagangan yang begitu besar dan kompleks di masa sekarang, tentu akan menimbulkan kehebohan pasar.
3. Semua kitab fikih Ahlu sunnah dalam hukum kewarisan menetapkan bahwa cucu yang berhak menerima warisan sebagai *furud* atau *ashabah* hanyalah anak dari anak laki-laki, sedangkan anak dari anak perempuan tidak berhak sama sekali kecuali sebagai *zul arham* yang kemungkinannya untuk menerima warisan kecil sekali. Hukum seperti ini hanya mungkin berlaku dalam bentuk susunan kekerabatan patrilineal (mengikuti garis ayah). Memberlakukan fikih mawaris seperti ini di dunia Islam yang sudah rata-rata sudah hidup dalam susunan kerabat parental (mengikuti garis ayah-ibu) tidaklah relevan lagi.

4. Hampir semua kitab fikih mazhab, tidak ada ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tentang batas usia minimal bagi seseorang untuk dibolehkan nikah. Kalau fikih lama digunakan pada masa sekarang yang sudah berkembang dan berubah dengan pesat kehidupannya, maka pelaksanaan perkawinan akan kacau.
5. Begitu pula dalam semua kitab fikih yang mengatur tentang perceraian, dibicarakan bolehnya terjadi perceraian di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, tidak mesti di pengadilan. Kalau ketentuan ini diberlakukan pada waktu sekarang, maka rusaklah kehidupan rumah tangga<sup>26</sup>.

Ilustrasi yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa tidak semua ketentuan hukum yang terdapat di dalam kitab fikih terdahulu dapat diterapkan untuk masa kini karena keadaan masyarakat sudah jauh berbeda sama sekali dengan kondisi sewaktu fikih tersebut dirumuskan oleh para ulama fikih tempo dulu. Sekiranya rumusan fikih tempo dulu itu dipaksakan juga untuk diterapkan pada masa kini, seperti kasus-kasus tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat, keputusan hukum tersebut terkesan tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan jiwa syariat Islam dalam menyelesaikan suatu masalah, bahkan sebaliknya yang akan menimbulkan masalah baru yang lebih runyam.

Dalam konteks ini menurut para pakar, terjadinya pembaruan hukum Islam di dunia Islam setidaknya disebabkan oleh empat faktor, yaitu: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>27</sup>.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka agar hukum Islam tetap aktual mengatur kehidupan umat Islam di masa kini, diperlukan hukum Islam dalam bentuknya yang baru dan tidak mesti dengan mengambil alih semua fikih yang lama. Hal ini menghendaki adanya *usahatajdid* atau reformulasi fikih.

## Bentuk-Bentuk Pembaruan

### 1. Pemurnian

Pembaruan dalam bentuk pemurnian disebut juga dengan purifikasi ajaran Islam, yaitu mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal Islam sebagaimana yang dipraktikkan pada masa Nabi Saw. yang merupakan periode yang hebat, puncak yang luar biasa dan cemerlang, serta merupakan masa yang dapat terulang. Terjadinya banyak penyimpangan dari ajaran pokok Islam pasca Nabi bukan karena kurang sempurnanya Islam, tetapi karena kurang mampunya untuk menangkap Islam sesuai semangat zaman serta dalam konteks ini banyaknya unsur-unsur luar yang masuk dan bertentangan dengan Islam sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan atau memurnikan kembali sesuai dengan orisinalitas Islam. Upaya ini dapat dilakukan dengan membersihkan keyakinan akidah dan ibadah Islam dari berbagai keyakinan dan ritual yang sesat<sup>28</sup>.

Dalam konteks ini, ada juga yang disebut dengan *ishlah*, yakni memperbaiki bagian-bagian yang patut diperbaiki. Jika hukum Islam itu diumpamakan dengan sebuah bangunan rumah, maka perbaikan dilakukan dengan mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dilakukan dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal bagian yang retak. Dengan kata lain, hal ini bukan dengan cara merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru. Dengan demikian, menurut Qardawi, *tajdid* dalam pengertian *ishlah* ini bukan berarti mengubah agama tetapi mengembalikannya seperti dalam era Rasulullah Saw, para sahabat dan *tabi'in*<sup>29</sup>.

### 2. Pembaruan

Menurut N.J. Coulson, bahwa dalam perspektif sejarah pembaruan hukum Islam menampakkan diri dalam empat bentuk:

- a. Dikodifikasikannya (yaitu pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara, yang disebut sebagai *doktrin siyasah*.
- b. Tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebutnya *doktrin takhayyur* (seleksi) pendapat mana yang paling dominan dalam masyarakat.
- c. Perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang baru timbul, yang disebut *doktrin tathbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru)
- d. Perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, yang disebutnya *doktrin tajdid* (reinterpretsi)<sup>30</sup>.

Apa yang dikemukakan oleh N.J Coulson ini jika disistematiskan dengan melihat usaha negara-negara yang beragama Islam untuk mengembalikan aktualitas hukum Islam atau setidaknya menjembatani jarak antara hukum Islam sebagai ajaran teoritis sebagaimana tertuang di dalam kitab-kitab fikih hasil pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu dengan kebutuhan masyarakat masa kini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Administrasi

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk kebijakan administratif ini pertama kali dilakukan di Mesir menjelang keluarnya undang-undang perkawinan yang berlaku pada waktu ini. Hal ini meliputi masalah pencatatan perkawinan dan ketentuan usia minimum bagi calon mempelai.

Pemerintah Mesir menetapkan aturan-aturan yang bersifat lokal yang dapat menggiring masyarakat hingga masyarakat sulit untuk menghindarkannya. Umpamanya antara lain ketentuan “sengketa perkawinan tidak boleh dilayani oleh Pengadilan Agama kecuali bila pasangan yang bersengketa itu memiliki surat nikah<sup>31</sup>”.

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk kebijakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah negara Mesir tersebut nampaknya diikuti pula oleh pemerintah negara-negara lain yang beragama Islam. Di antaranya di Indonesia, seperti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terlihat di antara pasal-pasal undang-undang tersebut dimuat mengenai kebijakan administratif, yakni ketentuan keharusan pencatatan perkawinan dan batas usia minimum bagi calon mempelai, 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 tahun bagi yang pria<sup>32</sup>. Pembaruan Hukum Islam tentang masalah ini tidak terdapat dalam mazhab mana pun, namun sesuai dengan jiwa syari’at Islam untuk terwujudnya suatu kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudaratan dalam perkawinan.

#### 2. Aturan Tambahan

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk aturan tambahan maksudnya adalah tanpa mengubah dan mengurangi materi fikih yang sudah ada dibuat suatu aturan yang bersifat jalan keluar hingga masalah sosial dapat diatasi. Tindakan ini ditempuh karena fikih menurut apa adanya dalam keadaan tertentu tidak menjamin suatu keadilan menurut pendapat umum masyarakat, maksud itu ditempuh sebagai suatu kebijakan yang terdapat dalam hukum Islam<sup>33</sup>.

Pada kasus ini, dapat diberi contoh tentang hak waris cucu bahwa anak dari anak laki-laki yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu dari kakek yang mempunyai anak laki-laki yang lain. Bila kakek ini meninggal, menurut fikih yang ada si cucu tidak mendapat warisan

karena ia terhibab oleh paman kandung yakni saudara ayahnya itu. Dalam kasus ini, menurut penilaian masyarakat, ketentuan fikih yang ada itu tidak adil. Mengubah fikih yang dinilai tidak adil itu tidak mungkin dilakukan oleh ulama. Untuk memenuhi kehendak dan rasa keadilan masyarakat itu si cucu harus mendapat sebagian dari harta si kakek melalui wasiat wajib. Ketentuan aturan tambahan seperti ini nampaknya dianggap penyelesaian yang tepat, maka cara ini diikuti oleh sebagian besar negara Timur Tengah<sup>34</sup>. Dalam KHI diatur dalam pasal 185.

### 3. Talfiq

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk talfiq tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah Turki dalam Hukum Perkawinan Islam. Hal ini seperti diketahui bahwa di Turki hukum perkawinan yang diberlakukan sebelumnya adalah menurut mazhab Hanafi. Namun ada bagian-bagiannya yang tidak aktual dan dirasakan sulit untuk dijalankan oleh umat Islam di Turki. Dalam rangka mengatasi masalah ini, maka penyusunan Undang-undang merujuk ke mazhab lain. Untuk memberi kemungkinan kepada istri bercerai dari suaminya yang pergi atau menyakiti istri, diambil pendapat dari mazhab Maliki. Untuk ketentuan nafkah yang mempertimbangkan keadaan ekonomi suami diambil pendapat dari mazhab Syafi'i dan untuk mengurangi terjadinya poligami melalui persyaratan yang diajukan oleh istri tua diambil pendapat dari mazhab Hanbali<sup>35</sup>.

Pembaruan hukum Islam dalam bentuk talfiq sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Turki dalam menyusun Undang-undang Perkawinan tersebut nampaknya berlaku pula di negara-negara lain yang beragama Islam, umpamanya di Indonesia. Meskipun mayoritas umat Islam di negara ini bermazhab Syafi'i, namun dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku terlihat adanya pasal-pasal yang diramu dari fikih mazhab lain.

### 4. Reinterpretasi-Reformulasi

Reformulasi yakni merumuskan kembali dengan cara reinterpretasi pada arti bagian-bagian fikih yang dirasakan tidak aktual lagi dalam suatu kondisi tertentu, diulang mengkaji dalilnya terutama yang menyangkut hubungan dalil dengan rumusan hukum. Dalil yang pernah diinterpretasikan oleh mujtahid terdahulu untuk menghasilkan fikih pada masanya diulang mengkaji dan menginterpretasikannya sesuai dengan jiwa hukum dan tuntutan masyarakat waktu ini<sup>36</sup>. Hal ini berlaku terhadap dalil nash Al-Qur'an yang tidak qath'i penunjukan terhadap hukum dan diturunkan dalam bentuk tidak terurai. Tentang sunnah, reinterpretasi dilakukan terhadap sunnah yang autentisitasnya diragukan. Begitu pula terhadap sunnah yang sudah diakui autentisitasnya, tetapi penunjukannya terhadap hukum

belum jelas. Begitu pula terhadap masalah-masalah lain yang dirumuskan ulama dulu sebagai hasil ijtihad karena tidak ada bimbingan langsung dari Al-Qur'an dan hadis sahih<sup>37</sup>.

Apa yang dikemukakan di atas dalam konteks ini dapat diambil sebuah pemahaman, bahwa sesungguhnya hukum Islam sepanjang masalah muamalah yang merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu bukanlah sesuatu hal yang absolut. Para mujtahid yang telah berhasil meninggalkan hasil karyanya itu tidak pula menginginkan supaya dijadikan sebagai sebuah karya yang universal berlaku untuk sepanjang masa dan di semua tempat. Oleh karena itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para mujtahid terdahulu dan hal ini sesuai pula dengan pesan-pesan mereka, maka hukum Islam yang telah mereka produk itu dapat dikaji ulang oleh yang kompeten pada setiap generasi sehingga hukum Islam itu selalu aktual untuk sepanjang masa. Pembaruan dalam bentuk reformulasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa zaman kita sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman para imam mazhab serta bahwa situasi dan kondisi di tiap zaman berpengaruh terhadap pemikiran para ahlinya, maka pada masa kini mutlak perlu pemikiran baru di dalam memahami hukum Tuhan untuk dapat digunakan dalam pengaturan kehidupan manusia sekarang.

### **Kendala dan Solusi Pembaruan Hukum Islam**

Pembaruan hukum Islam sudah dikumandangkan dalam tempo waktu yang cukup lama. Salah satu wujud pembaruan tersebut di Indonesia misalnya telah lahir Undang-undang Perkawinan atau yang dapat disebut Undang-undang Islam tentang perkawinan dan KHI, walaupun sampai saat ini masih belum terlaksana secara baik<sup>38</sup>. Nampaknya dalam hal ini kalangan ulama sendiri terbagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, tidak mengakui Undang-undang tersebut itu sebagai aturan yang menggantikan hukum fikih. Mereka tetap mematuhi hukum fikih mazhab yang mereka anut. Jumlah umat Islam yang bersikap seperti ini masih banyak. *Kedua*, bersikap mendua dari satu sisi aturan Undang-undang itu serta dipatuhi dalam kedudukannya sebagai warga Negara. Di sisi lain mereka tetap berpedoman kepada hukum fikih mazhab yang mereka anut. Dengan demikian, jika berbeda ketentuan KHI dengan fikih yang dianut, mereka mengatakan: "sah menurut agama, namun melanggar ketentuan hukum Negara". *Ketiga*, mengakui seutuhnya bahwa KHI itu adalah fikih dalam bentuknya yang baru yang diberlakukan di Indonesia. Kelompok ini relatif sedikit, yakni para ulama dan sarjana yang berpendirian baru dalam menghadapi fikih<sup>39</sup>. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa baik kelompok yang menolak atau mendua terhadap pembaruan hukum Islam dalam KHI tersebut

setidaknya disebabkan oleh adanya dua faktor yang merupakan kendala pembaruan tersebut, yaitu:

### 1. Kuatnya hukum fikih tertanam dalam jiwa umat Islam

Di kalangan masyarakat awam bahkan kalangan ulama yang mengikatkan diri dengan mazhab tertentu, antara fikih dan syari'ah itu tidak dapat mereka bedakan. Ulama yang demikian pada umumnya lebih konsen mendalami fikih daripada mempelajari metodologinya. Pada gilirannya, tanpa disadari tertanamnya suatu keyakinan bahwa fikih itu adalah hukum syarak yang sudah baku tanpa perlu adanya kaji ulang, pembaruan, dan penambahan terhadap ketentuan hukum yang dipandang sudah permanen. Dalam bermazhab Syafi'i umpamanya, memang ada doktrin yang harus diindahkan, yakni yang boleh difatwakan itu adalah pendapat yang disepakati antara imam Nawawi dan Rafi'i, yang dipilih Nawawi saja, yang dipilih Rafi'i saja, pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak, pendapat ulama yang terpandai, dan pendapat ulama yang *wira'i*<sup>40</sup>. Pengamalan di luar mazhab Syafi'i hanya dibolehkan dalam lingkungan mazhab empat dalam keadaan terpaksa dan dengan persyaratan ketat, yakni: mengetahui dasar pijakan yang dianut oleh imam yang diikuti, tidak boleh terhadap hal yang telah diamalkan, bukan untuk mencari keringanan, imam yang diikuti pendapatnya adalah level mujtahid, tidak talfiq, dan tidak bertentangan dengan keputusan hakim, dan lainnya<sup>41</sup>. Doktrin bermazhab seperti ini menutup kemungkinan untuk mengikuti mazhab lain dalam lingkup mazhab empat sekalipun, apalagi akan mengikuti fatwa di luar itu. Dengan kata lain, selagi ulama mengikatkan diri dengan mazhab tertentu kemungkinan untuk menerima pembaruan hukum Islam sangat kecil, kalau tidak dapat dikatakan menolak sama sekali.

Menurut Satria Efendi, timbulnya keyakinan para ulama terhadap fikih seperti tersebut berawal dari kurangnya penguasaan terhadap Ushul Fiqh. Hal ini disebabkan studi Ushul Fiqh belum mendapat perhatian yang memadai di kalangan ulama dan sarjana Islam di Indonesia umumnya. Gagasan pembaruan hukum Islam kenyataannya belum dibarengi dengan usaha penguasaan metodologinya. Kita lebih cenderung mendalami fikih yang siap pakai, terbanding mendalami metodologi bagaimana fikih itu terbentuk dan membentuk fikih baru<sup>42</sup>. Qadri Azizi berdasarkan pengamatannya terhadap sekelompok ulama yang berpaham tradisionalis, menyatakan hal yang sama. Hal ini seperti yang dikemukakannya, bahwa pengembangan metodologi pemikiran hukum Islam belum pernah mendapat tempat kecuali hanya dihafal. Para ulama banyak yang belajar dan menghafal metodologi tersebut, bahkan tidak sedikit yang menghafal teks Al-Qur'an dan Hadis serta ilmu yang alat yang terkait,

seperti Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan lain-lain. Namun, pada waktu berbicara dalam penentuan hukum, semuanya kembali kepada fikih yang sudah jadi sehingga metodologi yang telah mereka hafal menjadi “barang antik” sedangkan fikih hasil ijtihad ulama masa lalu yang penuh dengan khilafiyah itu berubah status dan fungsinya menjadi “barang suci” yang biasanya dianggap sebagai nash<sup>43</sup>.

Apa yang dikemukakan tokoh hukum Islam di atas, meskipun diungkapkan dalam redaksi yang berbeda, namun maksudnya adalah sama. Bahwa kebanyakan ulama atau para sarjana yang sulit menerima pembaruan hukum Islam itu adalah karena mereka itu kurang penguasaan dan wawasan metodologi. Kalaupun ada yang menguasai hal ini, namun lebih banyak dalam bentuk hafalan bukan untuk dipraktikkan dalam berijtihad menetapkan suatu ketentuan hukum dalam suatu masalah yang terjadi, baik dalam bentuk ijtihad *intiqā’i* maupun ijtihad *insyā’i*. Secara faktual hal ini memang sulit untuk dibantah, bahkan untuk level MUI sekalipun, yang ternyata dalam putusan hukumnya lebih dominan merujuk kepada fikih yang sudah siap pakai itu dengan meng*ilhaq*kan persoalan yang baru muncul dengan ketentuan hukum suatu masalah yang sudah ditetapkan di dalam fikih klasik karena dipandang ada kesamaannya.

Karena demikian kuatnya hukum fikih mazhab tertanam dalam jiwa ulama kita, konsekuensinya baik disadari atau tidak, mereka keberatan menerima pembaruan hukum Islam, karena diketahui bertentangan dengan ketentuan fikih mazhab yang dipandang mapan itu. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam putusan MUI tentang sahnya hukum nikah bawah tangan (tidak melalui pencatatan resmi)<sup>44</sup>, nikah usia dini<sup>45</sup>, dan talak tiga sekaligus<sup>46</sup>. Ternyata semua putusan fatwa tersebut merujuk kepada fikih klasik. Sekiranya para ulama yang terlibat membahas masalah tersebut merujuk kepada pasal-pasal UU Perkawinan dan KHI, dengan melakukan kaji ulang terhadap hasil ijtihad ulama mazhab dengan menggunakan metodologi yang mapan dan terpadu, maka putusan hukum masalah tersebut tidak demikian adanya; pasti akan berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam fikih klasik tersebut.

## 2. Tidak tersosialisasinya pembaruan hukum Islam

Tidak tersosialisasinya pembaruan hukum Islam tersebut secara baik dan sungguh-sungguh adalah suatu fakta yang sulit untuk disangkal. Umpamanya Undang-undang Perkawinan dan KHI, yang nampaknya belum tersosialisasi secara sungguh-sungguh. Hal ini masih terbatas diketahui oleh kelompok umat terpelajar yang hidup di perkotaan dan di lingkungan peradilan dan masih jarang berlaku pada kelompok masyarakat awam. Kalau ada ceramah dan pengajian agama bersifat umum tentang hukum perkawinan umpamanya,

sebagaimana menurut kitab-kitab fikih, bahkan di lembaga pendidikan formal guru-guru agama membicarakan ketentuan perkawinan menurut apa yang terdapat dalam kitab fikih, karena itulah yang dinamakan hukum agama<sup>47</sup>.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat ditegaskan, bahwa pembaruan hukum Islam itu belum banyak dapat diterima oleh kalangan terpelajar sekalipun, karena adanya kendala besar seperti tersebut. Secara faktual para ulama yang berpikir baru dan bersikap independen dalam hukum Islam secara kuantitas dirasakan masih relatif sedikit dibandingkan yang sebaliknya. Dengan demikian, dalam mewujudkan pembaruan hukum Islam dalam skala luas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman merupakan suatu keharusan, namun secara faktual nampaknya masih belum memenuhi harapan, karena adanya kendala besar tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan hakiki dari pembaruan hukum Islam itu, yakni supaya hukum yang bernilai tinggi ini menjadi aktual dalam kehidupan umat Islam, maka jalan yang harus ditempuh adalah menanggulangi segala macam kendala-kendala tersebut. Dalam hal ini menurut Satria Efendi, para ulama yang berijtihad itu seyogyanya berkompeten sebagaimana *mujtahid mustaqil*. Namun bilamana tingkat seperti itu sulit dicapai, maka setidaknya dapat diwujudkan suatu model ahli hukum Islam yang independen, baik dalam metodologi maupun dalam hasil ijtihad. Artinya, dalam memfungsikan warisan fikih-fikih mazhab, ia tidak terikat dengan mazhab tertentu dan dalam berijtihad memecahkan masalah baru, ia memakai metode Ushul Fiqh gabungan dari berbagai aliran, sanggup memilih mana yang relevan dengan masa kini<sup>48</sup>.

## **Kesimpulan**

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum Islam adalah sebuah upaya untuk mengaktualkan hukum Islam yang ijtihadi, yakni hasil ijtihad ulama yang sudah kehilangan daya aktualnya dalam konteks kekinian dengan upaya kaji ulang oleh pihak yang kompeten dan ijtihad terhadap masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh ulama mujtahid terdahulu. Hal ini sangat penting dilakukan supaya hukum Islam itu menjadi hukum yang hidup. Pembaruan hukum Islam itu mempunyai landasan yang kuat dan jelas dari segala seginya, baik dari sudut teologis, historis, dan normatif. Meskipun demikian, kiranya pembaruan tersebut dihadapkan dengan dua kendala besar yang menyebabkan umat Islam, baik kalangan awam atau terpelajar belum bisa menerimanya. Kendala tersebut adalah selain dari telah mengakarnya paham fikih mazhab dalam jiwa umat Islam, juga karena pembaruan hukum Islam itu tidak tersosialisasi secara sungguh-sungguh dan merata di tengah umat Islam

sehingga pembaruan tersebut terkesan seolah-olah masih terasa asing bahkan menjadi kontroversial yang belum tuntas di kalangan terpelajar maupun sarjana hukum Islam sekalipun. Oleh sebab itu, perlu upaya konkret secara akademis dan terorganisir untuk menanggulangi segala hal yang merupakan kendala tersebut.

## Endnote

- <sup>1</sup> Definisi dikemukakan oleh Zakiyuddin Sya'ban, هو الأحكام الشرعية العملية التي استنبطها المجتهدون من الأدلة الشرعية *Ushul Fiqh al-Islami*, (Kairo : Dar al-Ta'lif, 1964), h. 4. Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum Islam dalam artikel ini adalah fikih.
- <sup>2</sup> Muhammad Atho Muzdhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 1988* (Jakarta : INIS, 1993) h.1
- <sup>3</sup> A. Qadri Azizi, *Reformasi Bermazhab*, (Jakarta: Teraju Mizan, 2003), h. 38-39.
- <sup>4</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Dinamika dan Elatisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982 ) h. 24-25 dan *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993 ) Cet. ke 8 h. 87-88.
- <sup>5</sup> John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah” dalam John L. Eposito (ed) ,*Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 21-23
- <sup>6</sup> Bustami Muhammad Sa'id, *Ma'fhum Tajdid al-Din* (Kwait: Dar al-Da'wah, 1984), h. 29. Asmawi Mahfuz, *Pembaruan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dahlawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 227
- <sup>7</sup> Masfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995), h. 2-3.
- <sup>8</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006) h. 152-153.
- <sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas...*h. 80.
- <sup>10</sup> Muhammad Iqbal , *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2009) h. 106-107
- <sup>11</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, h. 152
- <sup>12</sup> Dikutip oleh Asmawi Mahfuz,*Op.Cit.*, h. 224. dalam M. Din Syamsuddin *Jurnal Ulum Qur'an*, Vol. IV, No. 3 Tahun 1993, h. 68-69.
- <sup>13</sup> Mahfuz, *Op. Cit.*, h. 228.
- <sup>14</sup> Dikutip oleh Nurkholis Majid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 360-361.
- <sup>15</sup> Mahfuz, *Op. Cit.*, h. 230.
- <sup>16</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Cairo: The Arab Writer Publisher&Printer, tt.), h. 3.
- <sup>17</sup> Ahmad Jainuri, *Op. Cit.*, h. 39-40.
- <sup>18</sup> Jalaluddin Abd al-Rahaman ibn Abi Bakr al-Sayuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, (Surabaya: Nur Asia, tt.p), h. 74.
- <sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid Ijtihad*, [terjemah Husein Muhammad] (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) , h. 71.
- <sup>20</sup> *Ibid.*,h. 71.
- <sup>22</sup> Mahfuz, *Op. Cit.*,h. 233-234.
- <sup>23</sup> Harun Nasution, *Op.Cit.*, h. 14.
- <sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran...*h. 106-107.
- <sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas ...*, h. 76.
- <sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran...*h. 108.
- <sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jld.2, h. 253-254.
- <sup>27</sup> Manan, *Op. Cit.*, h. 153-154.
- <sup>28</sup> Harun Nasution, *Op.Cit.*,h. 12.
- <sup>29</sup> Qardhawi, *Min Ajli...*h. 28-29.
- <sup>30</sup> N.J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), h. 175-180. -----, *A History of Islamic Law*, (Ttp.: Edinburgh University Press, 1964) h. 163-180.
- <sup>31</sup> Amir Syarifuddi n, *Pembaharuan...*h. 121-122.
- <sup>32</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2) Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- <sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 122.
- <sup>34</sup> Di Indonesia tidak melalui wasiat wajib, tetapi sudah langsung diatur sebagai waris pengganti. Sebagaiman di atur dalam Pasal 185 KHI. Demikian pula yang berlaku di Pakistan.
- <sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 79. *Pembaharuan...*h. 123-124.
- <sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan ddk. *Op. Cit.*, h. 124.
- <sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 110.
- <sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas...*h. 59.
- <sup>39</sup> *Ibid*, h. 49-50.

- <sup>40</sup> Djamaluddin Miri, *Ahkam al-Fuqaha' Solusi dan Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)* (Surabaya: Diantama, 2005), h. 3
- <sup>41</sup> Miri, *Op. Cit.*, h. 71-72. Ini diambil dari kaidah pindah mazhab menurut kalangan Syafi'iyah.
- <sup>42</sup> Satria Efendi, *Pendidikan Syari'ah di IAIN dan Pembinaan Sikap Independen*, IAIN Ar-Raniry, h. 3-4 (Makalah tidak diterbitkan)
- <sup>43</sup> Nur Ahmad dkk., *Op. Cit.*, h. 42-43.
- <sup>44</sup> MUI *Op. Cit.*, h. 850
- <sup>45</sup> *Ibid.*, h. 912.
- <sup>46</sup> *Ibid.*, h. 142.
- <sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 59-60.
- <sup>48</sup> Satria Efendi, *Loc. Cit.*

## Referensi

- Abi Bakar al-Sayuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, (Surabaya: Nur Asia, tt)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, (Padang: Aneka, 1990)
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokusmedia, 2012)
- Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Visimedia, 2012)
- Anonim, *Kumpulan Fatwa MUI 1975-2009*, (Jakarta: Gapprint, 2011)
- A. Qadri Azizi, *Reformasi Bermazhab*, (Jakarta: Traju, 2003)
- Bustami, *Ma'fhum al-Tajdid fi al-Din*, (Kwait: Dar al-Nadwah, 1984)
- Djamaluddin Miri, *Ahkam al-Fuqaha' Solusi dan Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)* (Surabaya: Diantama, 2005)
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Masfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995)
- Maulana Muhammad Ali, *The Relegion of Islam*, (Cairo: The Arab Writer Publisher, tt)
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009)
- Jhon L. Eposito, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987)
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1984)

- M. Saman Sulaiman, *Konsistensi Bermazhab Syafi'i Alumni MTI di Provinsi Jambi dan Kaitannya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Disertasi PPS IAIN Imam Bonjo Padang, 2013.
- Muhammad Atho Muzdhar, *Fatwa-fatwa Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993)
- N.J Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987)
- Nur Ahmad, dkk, *Muhammadiyah Digugat*, (Jakrta: Kompas, 2005)
- Satria Efendi, *Pendidikan Syari'ah di IAIN dan Pembinaan Sikap Independen*, IAIN Ar-Raniry, (Makalah tidak diterbitkan)
- Yusuf Qardhawi, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid Ijtihad*, [terjemah Husein Muhammad] (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Cairo: Dar al-Ta'lif, 1964)